

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁵³ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁵⁴

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁵

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan

⁵³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁵⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

⁵⁵ Anonim, Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2017 Jam 22.27 Wib.

dan kedamaian Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah; dan
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.⁵⁶

Sehingga dapat dikatakan, jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara

⁵⁶ Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

hukum dalam arti sesungguhnya.⁵⁷ Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁵⁸ Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung.⁵⁹

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.⁶⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁶¹ Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶²

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah

⁵⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

⁵⁸ Anonim, Definisi Perlindungan, <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2016 Jam 22.12 Wib.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶³ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

⁶³ Anonim, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2017 Jam 22.36 Wib.

⁶⁴ Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, USU Press, Medan, 2011, hlm. 3.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.⁶⁵

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebageian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.⁶⁶

Hazewinkel Suringa mengatakan *straf* atau pidana sebagai suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena ia telah melakukan tindak pidan tersebut,⁶⁷ menurut Pompe, hukum pidana (hukum materiil) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan

⁶⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

dimana pidana itu harus ditempatkan,⁶⁸ menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁹

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman, demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya :⁷⁰

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.⁷¹

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

⁷⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 13.

⁷¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁷² mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit⁷³ tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

⁷² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 69.

⁷³ Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”.⁷⁴

Jonkers dan Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁵

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman⁷⁶ tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan⁷⁷ menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Tindak pidana materiil
Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

⁷⁴ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 28.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 88.

⁷⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

⁷⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 10.

- b. Tindak pidana formil
Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.⁷⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHPidana⁷⁹

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah :
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
 - 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai serorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁸⁰

⁷⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

⁸⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 11.

4. Tujuan Pidanaan

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa tujuan pidanaan pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,⁸¹ dalam hal ini, adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi pidana masalah tujuan pidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh Negara, ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya kata lain tujuan pidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁸²

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, pidanaan inilah yang mengikat

⁸¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.

⁸² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 90.

atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.⁸³

Tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun *cultural* sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum⁸⁴ untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan⁸⁵ adapun beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya :

1. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenal sistem *definite sentence* yang sangat kaku.
3. Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan kebebasan kehendak manusia.
4. Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan atau perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara

⁸³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 95.

⁸⁴ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁸⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25.

yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana.

5. Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku.
 6. Pidana bersifat pembalasan *punishment should fit the crime* dan dilaksanakan dalam *equal justice*.
 7. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu.⁸⁶
- b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa, sebab kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki, beberapa ciri aliran ini ialah :

1. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi.
 2. Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadi, faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya.
 3. Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan.
 4. Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab bertolak dari pandangan.
 5. Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.
 6. Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.⁸⁷
- c. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan.

Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya Aliran Neo Klasik.

Aliran ini menitikberatkan pada pengimbangan terhadap kesalahan pelaku

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan,⁸⁸ ciri pokok aliran ini adalah :

1. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
2. Asas pengimbangan dari kesalahan si pelaku.
3. Menggalakkan kesaksian ahli.
4. Pengembangan hal-hal yang meringankan serta memperberat pidana.
5. Pengembangan sistem dua-jalur, yakni pidana dan tindakan.
6. Perpaduan dan perlindungan terhadap hak terdakwa terpidana termasuk pengembangan dekrimalisasi serta depenalisasi.⁸⁹

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pidana tersebut, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembelasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri teori retributif mencari dasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan⁹⁰ menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk

⁸⁸ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁸⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁹⁰ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 198.

mencari keadilan dengan melakukan pembalasan⁹¹ teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai syarat, yaitu :

1. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
2. Bahwa pidana tidak boleh meperhatikan apa yang mungkin akan terjadi *prevensi*, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi.
3. Bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik *verdiend leed*.⁹²

b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan, bahwa pembedaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat,⁹³ teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi baik untuk sebanyak mungkin orang akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedaannya, teori relative memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai

⁹¹ Muladi, *Op, Cit*, hlm. 11.

⁹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

⁹³ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997, hlm. 24.

kesejahteraan masyarakat,⁹⁴ bila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki dan dibina. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.⁹⁵

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis tapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting adalah suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*,⁹⁶ menurut tiga bagian interpretasi tersebut :

1. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan sebagai efek pemidanaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.⁹⁷
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.⁹⁸
3. pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan proses reformasi.⁹⁹

⁹⁴ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 46.

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

⁹⁷ Yong Ohoitmur, *Op. Cit*, hlm. 34.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

c. Teori Gabungan

Sebagai pelopor teori gabungan (*vereningings theoreen*) adalah Pellegrino Rossi. Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengimbalan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui sesuatu pembalasan yang adil,¹⁰⁰ Muladi melihat bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan retributivism teleologis atau aliran Integratif, menurut pandangan aliran integratif, tujuan pidanaan bersifat plural karena membutuhkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarian di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif,¹⁰¹ pandangan itu menganjurkan kemampuan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: retribution dan utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali nara pidana dalam masyarakat,¹⁰² teori gabungan berdasarkan titik beratnya menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu

¹⁰⁰ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 17.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 52.

penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum.

3. Teori-teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.¹⁰³

C. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁰⁴

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundangundangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.¹⁰⁵

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa

¹⁰³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 120.

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 7, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁵ Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Unhas Skripsi, Makassar, 2011, hlm. 14.

banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.¹⁰⁶

2. Hak Narapidana

Mengenai Hak-Hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebsan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

3. Pembinaan Narapidana

Secara Umum Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989) sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam rumah tahanan atau

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰⁷ Pasal 14 ayat (1), UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang telah diterimanya. Didalam lembaga pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan. Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.¹⁰⁸

Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹⁰⁹

Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan

¹⁰⁸ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif. Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan bau liberal-kolonial.¹¹⁰

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekekiling narapidana pada saat masih diluar Lembaga pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.¹¹¹

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai mahluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 51.

- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengetahui diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.¹¹²

Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antar lain sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhannya bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan

¹¹² *Ibid.*, hlm. 48-50.

- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹³

Sistem pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 71.

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.¹¹⁴

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Sistem pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹¹⁵

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, latihan kerja asimilasi, sedangkan

¹¹⁴ Pasal 1 ayat (2), UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹¹⁵ Irwan Petrus Panjaitan dan Simorangkir Pandopatan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 38.

pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.¹¹⁶

D. Tinjauan Tentang Lembaga Perasyarakatan Perempuan Pekanbaru

1. Sejarah dan perkembangan Lembaga Perasyarakatan

Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang ini, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi hanya ada di Batavia terkenal dengan sebutan *spiphuis* dan *rusphuis*. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (*Raffles*). *Bui-bui* kecil dan sempit diperbaiki dan dirikan bui dimana ada pengadilan.¹¹⁷

Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa. Kemudian, diadakan klasifikasi, yakni kerja paksa dengan sistem rantai dan kerja paksa dengan upah. Perkembangan kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (bumiputera) yang dipidana kerjapaksa, sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Ada 2 macam pidana kerja paksa :

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

¹¹⁷ Direktorat Jenderal Perasyarakatan, *Sejarah Pemsyarakatan*, <http://www.ditjenpas.go.id>, Diakses Tanggal 5 April 2017.

- a. Kerja paksa dimana terpidana dirantai
- b. Kerjapaksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah.¹¹⁸

Masa itu penjara disebut bui sesuai dengan keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat menahan orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena pada saat itu keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846 setelah bekerjasama selama 5 tahun, panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi perlakuan orang pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat menyolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan bagi orang Eropa, begitu pula soal makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik dari orang pribumi. Pada tahun 1865 Stoet Van Beel berusaha memperbaiki keadaan penjara dengan mengutus residen Riau untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Stlbd 1871 No. 28 dengan suatu sistem klasifikasi.¹¹⁹

Bagi narapidana anak-anak, pada tahun 1921 telah didirikan rangan khusus untuk yang berumur 19 tahun, kemudian didirikan di Tangerang penjara anak-anak untuk yang berumur 20 tahun dan di susul di Pamekasan dan Ambarawa pada tahun 1927. Pada zaman penaklukan Jepang hampir tidak ada perubahan sistem kepenjaraan, hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dipenjara dan untuk kebutuhan tentara Jepang ditingkatkan, seperti bertani, menangkap ikan laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak. Keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara Jepang.¹²⁰

Setelah Indonesia merdeka sistem pemenjaraan ada dua macam, yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki Belanda. Keadaan tidak banyak berbeda dari keadaan sebelum perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan tahun 1917 No. 798. Usaha ke arah sistem prevensi umum maupun khusus menjadi sebuah tujuan. Untuk prevensi khusus terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk prevensi umum agar masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.¹²¹

Penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasarakatan” tentu mengandung maksud baik, yaitu pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau istilah pemasarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pemasarakatan itu baru dilembagakan setelah berkembangnya konferensi Bina Direktorat Pemasarakatan di Lembang, Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

dapat disimpulkan bahwa: Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, dengan harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pemahaman yang diterapkan kepadanya.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat Narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

Menurut Romli Atmasasmita, pidanaan merupakan suatu pembaharuan pidana penjara yang dinilai mempunyai nilai humanisme yang lebih bersifat atuniversal. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi. Menurut Brim dan Wheeler, resosialisasi di gunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses resosialisasi.¹²²

¹²² Romli Atmasasmita, *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 45.

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan Narapidana karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno, yaitu :

"Pelaksanaan sistem pemasyarakatan Narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Menurut Master, kontrol seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial, psikologis, dan biologis."¹²³

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana yang berlandaskan kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan baru tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia yang baik.

Sistem pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995, yaitu :

"Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menya dari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

¹²³ Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno, *Hukum Penitensier Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005, hlm. 45.

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuandari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan. Menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan harus menjadi kebijaksanaan pelaksanaan pidana atau *penal policy* sebagai berikut :

- a. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijaksanaan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan atau bimbingan diluar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutional atas dasar kemanusiaan.
- b. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap Narapidana agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan aturan yang ada.¹²⁴

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pembinaan kepada narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Dr. Sahardjo, S.H. melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Dr. Sahardjo, S.H., telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai Dr. Honoris Causa di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Inti dari landasan sistem pemasyarakatan tersebut adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan

¹²⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 89.

memandang narapidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah suatu integritas hidup kehidupan dan penghidupan dalam hal ini integritas itu sendiri terdiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya, yang sanggup mengatasi segala tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sistem kepenjaraan dalam perkembangannya berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pengertian dari sistem pemasyarakatan memasuki babak baru dalam usaha pembinaan narapidana, sehingga perlu sekali sistem pemasyarakatan yang baru ini secara leluasa memperkenalkan diri dan memperjelas keberadaannya kepada masyarakat luas. Sebab, dengan munculnya sistem baru dalam pembinaan narapidana, ternyata masyarakat menganggap sistem pemasyarakatan identik dengan sistem kepenjaraan.

Mengenai pemasyarakatan dan sistemnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ditegaskan bahwa :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas suatu cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menghindari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh

lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggungjawab”.¹²⁵

Pemasyarakatan menurut undang-undang di atas adalah serangkaian usaha untuk mencegah diulangnya perbuatan jahat oleh narapidana juga pembinaan kepada mereka dengan memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga dapat dan mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna, serta tanpa diasingkan oleh warga masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupannya.

Apa yang sekarang ini disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sbagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan sedikit banyak memberikan dampak positif bagi anak-anak. Anak-anak yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya tidak akan mengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan pada sistem penjara. Dengan adanya hal tersebut paling tidak mental dan fisik anak menjadi sedikit terlindungi. Pemasyarakatan disini berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

warga yang lebih baik dan berguna (*healty reentry into the community*) pada hakekatnya adalah resosialisasi.¹²⁶

Dapatlah dijabarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif juga menitikberatkan pada unsur reedukatif.
2. Tujuan memasyarakatkan narapidana berarti :
 - a. Berusaha agar Narapidana atau Anak Didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak
 - b. Menjadi Narapidana/Anak Didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
 - c. Membantu Narapidana/Anak Didik kelak bahagia di dunia dan akhirat.
3. Berdasarkan pada tujuan pokok di atas maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan ialah :
 - a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Narapidana
 - c. Masyarakat.¹²⁷

Dalam proses resosialisasi ini yang menjadi inti persoalan adalah merubah tingkah laku Narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya.¹²⁸ Tujuan pemasyarakatan menurut Andi Hamzah yaitu :

- a. Memasukkan bekas Narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga Negara yang baik jika berdasarkan kemanusiaan;

¹²⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹²⁷ Firdaus DH, <http://www.lapasrajabasa-lampung.com/profil/tentang-lapas/104-kata-sambutan-kepala-lembaga-pemasyarakatan-kelas-1-bandar-lampung.html>.diakses tanggal 11 April 2017.

¹²⁸ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- b. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas Narapidana yang mengulangi perbuatannya setelah mereka kembali ke masyarakat.¹²⁹

4. Tugas Dan Kewajiban Petugas Pemasyarakatan

Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat multi fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari system, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegak hukum.¹³⁰


Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai pemasyarakatan di perlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib :

¹²⁹ Eduward Manihuruk, *Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*, <http://bmuwk.blogsome.com/>. Diakses tanggal 24 Maret 2017.

¹³⁰ Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2009, hlm. 109.

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.¹³¹

5. Struktur Lembaga Permasyarakatan Perempuan Pekanbaru



¹³¹ *Ibid.*, hlm. 119.